

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas mengenai *Presidential Threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur secara tegas bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah harus atau tidak harus menggunakan ambang batas atau persentase syarat pencalonan. Urgensi penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilhan Umum Presiden Wakil Presiden adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif. Hadirnya UU Pemilu dengan tetap mempertahankan prinsip *Presidential Threshold*, tentu menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi dianggap sebagai aturan yang cukup ketat bagi partai untuk memunculkan kandidat untuk bertarung dalam pemilu. Dengan penerapan pertama kali pada pemilu periode 2004,

kemudian dilanjutkan pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Dilihat dari pelaksanaan sistem ambang batas presiden tersebut memberikan akibat hukum bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum presiden 2004-2019 menutup ruang untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur perseorangan.

2. Konsekuensi penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu serentak Tahun 2019, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 53/PU-XV/2017 yang menyatakan tetap memberlakukan *Presidential Threshold* pada Pemilu serentak 2019 sehingga penerapan prinsip *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019 yang menggunakan ambang batas pemilu tahun 2014 tetap sah dan konstitusional.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti menyarankan kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk memutus permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar menghapus ketentuan *Presidential Threshold* tersebut dikarenakan mengurangi makna demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden.